



**PUTUSAN**

Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SARANA SINAR SULAWESI**, yang diwakili oleh Direktur Wong Nelson, berkedudukan di Jalan Kima 3, Kav. N/4 B-3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismar Syafruddin, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Isa Law Office & Associates, berkantor di Epicentrum Walk, 5<sup>th</sup> Floor, Suites South 529A, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

La w a n

**MUHAMMAD RIJAL**, bertempat tinggal di Jalan R. Centre, Lr. 1, Nomor 12, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim, dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Sulawesi Selatan (Tim Advokasi SPN Sulawesi Selatan), berkantor di Sekretariat Serikat Buruh Pekerja Nasional Sulawesi Selatan, Jalan Kande 2, Lr. 118 C, Nomor 16B, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku;
3. Memutus dan menetapkan Penggugat sebagai pekerja tetap pada PT Sarana Sinar Sulawesi;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhitung sejak dimulainya proses perselisihan hubungan industrial ini berlangsung;
5. Menyatakan dan memutuskan hubungan kerja antar Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan kerja yang sah sesuai dengan undang-undang yang ada;
6. Memutus dan memerintahkan Tergugat untuk menjalankan anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah mogok kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi demi hukum dianggap mangkir dan mengundurkan diri akibat dari mogok kerja yang tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks., tanggal 6 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pekerja tetap pada PT Sarana Sinar Sulawesi;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil Penggugat kembali bekerja;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks., tanggal 6 Oktober 2021;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2021 yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 November 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Februari 2021 tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat terbukti tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta tidak menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana Surat Kuasa Khusus itu digunakan untuk kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi Tergugat tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah haruslah dikabulkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA SINAR SULAWESI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks., tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini tidak mengandung nilai gugatan, maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARANA SINAR SULAWESI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks., tanggal 6 Oktober 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Irma Mardiana, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)